

BAB I

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat(1) huruf F KUHAP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 serta juga sesuai dengan konsep teori pembuktian dan teori pembedaan.
2. Penerapan alat bukti petunjuk Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan perkara Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya sudah terpenuhi karena penerapan pidana materiil tersebut mengacu pada unsur Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan atau Berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah Unsur barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

B. Saran

1. Agar penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diatasi. Serta untuk aparat peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim juga menggunakan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan sehingga persoalan tersebut berorientasi bukan terhadap banyaknya kasus yang diselesaikan akan tetapi juga bagaimana kasus tersebut dapat berkurang bahkan sebelum masuk kedalam ruang lingkup Pengadilan.
2. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya Kabupaten Lombok Tengah, agar para masyarakat untuk lebih berwaspada dengan posisi letak barang berharga mereka yang memicu pencurian dan penjagaan harus selalu siaga dari setiap tempatnya. Dikarenakan sering sekali tindak pidana pencurian terjadi karena lalainya pengamanan di sekitar dan seringnya masyarakat menengah ke atas tersebut menaruh barang berharga mereka di tempat yang mudah dipicu pelaku untuk melakukan kejahatan, oleh karna itu agar masyarakat menaruh barang berharganya di tempat yang tidak terlihat seseorang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2005, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2009, “Terminologi Hukum Pidana”, Sinar Grafika, (Jakarta)
- Dr. Herlina Manullang, 2019, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan: BINA MEDIA PERINTIS.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 1981, Kamus Hukum, Jakarta, Aksara Baru.
- Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung., PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktik, Bandung: CV Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2000 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monang Siahaan, Falsafah dan filosofi hukum acara pidana, Jakarta: Gramedia
- Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Askara Persada Indonesia
- P.A.F. Laminatang, 2010, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad, 2006, “Potret Lembaga Indonesia”, PT. Grafindo, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

Bandung:Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, (Bandung, Binacipta)

_____, 2001, Hukum Pembuktian, (Jakarta,Pradnya Paramitha)

Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty)

_____, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Liberty)

Wijayanto dan Ridwan Zachrie,2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (bandung)

JURNAL

Kaligis, Jendry. "PENERAPAN ALAT NUKTI PETUMJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 4, (2013)

Dedi Hartono Latif, PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHAP, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3(Maret,2016)

Fence M. Wantu, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADIALAN PERDATA, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. XII/No.2 (2012)

Geraldo Angelo Luntungan,SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 5 (Juli,2018)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM)


Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP

WEBSITE

http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara_pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap. Diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 13.00.

http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs_Group_name:tabeLampiran diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 12.44





LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



